

**PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 34 TAHUN 2012**

**TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIMEULUE**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI SIMEULUE

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperlancar proses pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue perlu adanya Pendelegasian Wewenang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3877);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2002 Nomor 30 Seri E Nomor 7);
10. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2007 Nomor 122);
11. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2007 Nomor 127) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 5);

12. Qanun.....

12. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2007 Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 6);
13. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 Nomor 141);
14. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2010 Nomor 7);
15. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kecamatan Dalam Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Simeulue;
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;
4. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue;
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur RSUD, Kepala Kantor, Sekretaris KIP, Sekretaris MPU, Sekretaris MPD, Sekretaris MAA, Sekretaris Baitul Mal dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;
7. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;

9. Pendelegasian.....

9. Pendelegasian Wewenang adalah pendelegasian sebagian wewenang penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS dari Bupati kepada Wakil Bupati dan para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Untuk memperlancar proses pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, perlu memberikan delegasi wewenang kepada Wakil Bupati dan para pejabat sebagaimana tersebut dalam lajur 2 (dua) untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga) terhadap PNS sebagaimana tersebut lajur 4 (empat) lampiran Peraturan ini.
- (2) Tata naskah dinas penjatuhan hukuman disiplin mempedomani format yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

BAB III

PEMERIKSAAN, PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DAN PELAPORAN

PEMERIKSAAN

Pasal 3

- (1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) wajib memeriksa lebih dahulu PNS yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Apabila pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS tersebut dapat diindikasikan dijatuhi hukuman disiplin ringan, maka pejabat yang berwenang menghukum dapat melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan norma dan standar Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
- (3) Apabila pelanggaran disiplin yang dapat diindikasikan dijatuhi hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat, maka Pejabat yang berwenang menghukum membuat laporan kepada Pejabat yang berwenang menghukum di atasnya secara hierarki.
- (4) Proses penanganan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilimpahkan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (5) Mekanisme pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang ditunjuk oleh Bupati.

PENYAMPAIAN.....

PENYAMPAIAN KEPUTUSAN

Pasal 4

- (1) Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin diserahkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Hukuman Disiplin Teguran Lisan dinyatakan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam suatu ruangan dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan ditujukan kepada Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan Inspektorat Kabupaten Simeulue.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis dan Pernyataan Tidak Puas, disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan tembusan kepada Bupati, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan Inspektorat Kabupaten Simeulue.
- (4) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum berhalangan, maka penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan oleh Pejabat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan atau Pejabat lain yang ditunjuk dengan pangkat dan jabatannya minimal setingkat lebih tinggi dari Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan hukuman disiplin.

PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memberikan laporan dalam bentuk kartu Hukuman Disiplin PNS Kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektur dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat setiap akhir triwulan dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Apabila pejabat yang berwenang menghukum tidak melakukan tindakan/tidak memproses pelanggaran disiplin terhadap PNS yang berada di bawah kewenangannya, akan dikenakan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukannya sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Pasal.....

Pasal 7

- (1) Apabila pejabat yang berwenang menghukum berhalangan tetap, maka kewenangan pemeriksaan secara hierarki dilakukan oleh Pejabat setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, khususnya untuk kewenangan Bupati apabila berhalangan tetap, dilakukan oleh Wakil Bupati.

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini berlaku bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang

pada tanggal 29 November 2012 M

15 Muharram 1434 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang

pada tanggal 29 November 2012 M

15 Muharram 1434 H

SEKRETARIS DAERAH

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 34 TAHUN 2012

Lampiran-Peraturan Bupati Simeulue

Nomor : 34 Tahun 2012

Tanggal : 29 November 2012 M

15 Muharram 1434 H

Tentang : Pendelegasian Wewenang
Penjatuhan Hukuman Disiplin
Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Simeulue

NO	PEJABAT	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	TERHADAP
1.	Wakil Bupati	<p>Hukuman Disiplin Ringan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teguran Lisan; 2. Teguran Tertulis; dan 3. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis. <p>Hukuman Disiplin Sedang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. <p>Hukuman Disiplin Berat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 3. Pembebasan dari jabatan; 	<p>Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah</p> <p>PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.</p> <p>PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.</p> <p>PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue</p>
2.	Sekretaris Daerah	<p>Hukuman Disiplin Ringan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teguran Lisan; 2. Teguran Tertulis; dan 3. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis. <p>Hukuman Disiplin Sedang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. 	<p>Kepala SKPK dan Pejabat Struktural eselon II.b</p> <p>PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue</p> <p>PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue</p>

3.	Asisten Administrasi Umum	Hukuman Disiplin Ringan : 1. Teguran Lisan; 2. Teguran Tertulis; dan 3. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.	PNS di lingkungan Sekretariat Daerah yang berpangkat IV/a, IV/b dan IV/c kecuali Pejabat eselon II.b
4.	Kepala SKPK	Hukuman Disiplin Ringan : 1. Teguran Lisan; 2. Teguran Tertulis; dan Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.	PNS di satuan kerja masing-masing.

BUPATI SIMEULUE,

RISWAN. NS